

**ANALISA KEPATUHAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* ATAS
PSAK No. 102 TENTANG *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KSPPS USAHA MULYA PONDOK INDAH)**



SKRIPSI

**Disusun untuk melengkapi syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

NURUL ANNISA

NIM : 1707025045

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

LEMBAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisa Kepatuhan Pembiayaan Murabahah atas PSAK No 102 tentang Murabahah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 31 Juli 2021



**LEMBAR
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisa Kepatuhan Pembiayaan Murabahah atas PSAK No 102 tentang Murabahah pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah”, ditulis oleh Nurul Annisa, NIM: 1707025045, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Yanti Budiasih S.E., M.M)








PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisa Kepatuhan Pembiayaan Murabahah atas PSAK No 102 tentang *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah”, ditulis oleh Nurul Annisa, NIM : 1707025045 telah di ujikan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,


(Fitri Liza, S.Ag., M.A.)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S.Ag.,MA.</u> Ketua		<u>17/09/2021</u>
<u>Ai Fatimah Nur Fuad,</u> <u>Le.,MA, Ph.D.</u> Sekretaris		<u>16/09/21</u>
<u>Yanti Budiasih, S.E.,M.M.</u> Anggota/Pembimbing		<u>15/09/2021</u>
<u>Ir. Agung Harvanto, M.E</u> Anggota/Penguji I		<u>15/09/2021</u>
<u>Dr. Rita Yuni Mulyanti</u> Anggota/Penguji II		<u>17/09/2021</u>

ABSTRAK

Nurul Annisa (1707025045) Judul : **ANALISA KEPATUHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ATAS PSAK No. 102 TENTANG MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS USAHA MULYA PONDOK INDAH)**

Program studi : Perbankan Syariah, dibawah bimbingan Ibu Yanti Budiasih., S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102 pada Penerapan produk pembiayaan murabahah di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer melalui instrument wawancara. Penelitian ini menggunakan metode analisis Domain dari Spradley.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa : Pada Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan murabahah tidak sepenuhnya sesuai PSAK 102, karena KSPPS Usaha Mulya hanya menerima murabahah dengan pesanan dan mengakui asset pada saat penyerahan kas kepada nasabah. Sedangkan, Pada penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Perumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II Landasan Teori.....	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Kepatuhan Syariah	16
2. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	17
3. Akuntansi Syariah.....	18
4. Pembiayaan	20
5. Murabahah	22
6. PSAK No 102	25
B. Kerangka Berpikir	35
BAB III Metodologi Penelitian.....	36
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	36
B. Metode Pengumpulan Data	37
C. Metode Analisis Data	38
Bab IV Hasil Penelitian	39
A. Profil KSPPS Usaha Mulya	39
B. Hasil Penelitian	44
C. Analisis Hasil Penelitian	50

Bab V Penutup	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
Daftar Pustaka.....	61
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di KSPPS Usaha Mulya dengan PSAK 102 Murabahah	53
Tabel 4.2 Analisis Domain	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Akuntansi Syariah (Gambling dan Karim, 2016: 15)	19
Gambar 2.2 Skema Murabahah.....	23
Gambar 2,3 Kerangka Berpikir.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kehidupan perekonomian manusia, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola uang yang mereka miliki, jadi seiring dengan itu kemudian berkembanglah lembaga keuangan dengan tujuan agar individu yang kekurangan kas dapat bertemu dengan individu yang kelebihan dana.

Meski kegiatannya dibatasi di bidang keuangan dalam melakukan aktivitas dimana baik penghimpunan maupun penyaluran dana ke masyarakat untuk permodalan sebuah perusahaan. Namun realitanya, kegiatan penyaluran instansi finansial dapat digunakan sebagai permodalan oleh perseroan, aktifitas habis pakai dan kegiatan penyaluran barang dan jasa (Keputusan No. 792 Tahun 1990 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Lembaga keuangan, khususnya jika lembaga yang memiliki kaitan erat dengan aktifitas penggunaan uang dan kredit atau dimana lembaga yang kegiatan operasionalnya menyalurkan dana ke investasi. Pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan kepada nasabah dan menyimpan dana investasi dalam bentuk surat berharga serta menawarkan berbagai produk financial merupakan kegiatan lembaga keuangan..

Lembaga keuangan bisa diartikan sebagai instansi yang usahanya bergerak dibidang pengelolaan keuangan, yang dimana kegiataannya dapat menghimpun dana, melakukan aktifitas penyaluran dana maupun keduanya dapat dilakukan

secara sekaligus baik dalam kegiatan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.

Lembaga-lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia, pada mulanya hanya berbasis konvensional yang menganut sistem bunga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, pada saat terjadi Krisis Moneter tahun 1998, sistem bunga inilah yang menjadi sebab melemahnya perbankan karena tingginya suku bunga pinjaman.

Perkembangan pada sektor keuangan syariah merupakan sebuah tanda kebangkitan ekonomi islam di dunia, sehingga pada abad ke-20 ini adanya wacana dibutuhkannya bank dimana menggunakan prinsip syariah tanpa membebankan bunga kepada masyarakat, karena transaksi yang menggunakan bunga termasuk ke dalam kategori riba, yaitu salah satu transaksi yang dilarang oleh syariat islam.

Karena kegagalan lembaga keuangan tradisional, lembaga keuangan Islam seperti bank syariah telah muncul. Dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah, para pelaku usaha tak perlu lagi membayar bunga pinjaman sampai puluhan persen, karena bank islam menggunakan prinsip profit sharing.

Peran Lembaga keuangan syariah dipercaya dapat meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi, melalui lembaga ini dana masyarakat dapat dimobilisasi yang dimana perbankan syariah Syariah sebagai financial intermediary bagi pihak-pihak yang mengalami defisit atau surplus keuangan posisinya sangat strategis dalam perekonomian nasional.

Peristiwa tersebut membuat masyarakat membuat bank islam mendapat perhatian oleh masyarakat yang ingin terbebas dari bunga yang seperti kita ketahui merugikan masyarakat. Hingga disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang mengizinkan bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, sektor perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan kehadiran Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah pertama di negara itu.

Penerapan konsep-konsep hukum Islam untuk keuangan, perbankan, dan industri terkait. Prinsip syariah tersebut adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT diterapkan dalam segala aktivitas perbankan dan keuangan Sumber keuangan diambil dari Al-Qur'an dan Hadits dan terangkum dalam fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang bertugas mengeluarkan fatwa di bidang hukum Syariah.

Dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat, saat ini terdapat lembaga keuangan syariah seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah, selain bank syariah (KSPPS). serta orang lain yang telah menyaksikan perubahan.

Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) adalah yang paling terkenal dari organisasi keuangan syariah ini. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 adalah koperasi yang kegiatan komersialnya meliputi simpan pinjam syariah, dan keuangan, serta zakat, infaq, atau zakat, dan administrasi wakaf.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kini mempengaruhi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah atau daerah di bidang perkoperasian. Selain itu juga mengesahkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013. mengharuskan adanya perubahan terminologi bahasa Indonesia Terkait dengan operasional komersial Jasa Keuangan Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM RI Konsekuensi ini kemudian menjadi pertimbangan dalam Paket Pemerintah I 2015 di bidang perkoperasian, yang menggantikan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang pedoman dengan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi., Hal ini mengakibatkan perubahan nama dari KJS atau UJKS menjadi KSPPS atau Koperasi USPS.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah badan hukum multi-orang yang bisnis utamanya adalah distribusi uang, investasi, dan tabungan dengan imbalan sebagian dari pendapatan (Syariah).

Bagi individu yang kelebihan kas, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menghubungkan para pelaku ekonomi menyediakan produk penggalangan dana dan redistribusi bagi pihak yang kekurangan dana. Sebagian besar dana operasional koperasi yang berasal dari anggota (simpanan) diputar melalui pembiayaan sebagai penghasilan utama. Bila aktifitas pembiayaan ini berhasil, bakal berbuah juga bisnis anggota. Namun, seandainya bisnis tersebut mengalami banyak pembiayaan macet, maka mereka akan mengalami kerugian yang menyebabkan kegagalan bisnis. Oleh karena itu,

dalam menyalurkan pembiayaan bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan keahlian dalam menganalisis nasabah serta pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan itu.

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan oleh Penulis yaitu di Lingkungan sekitar rumah Rw.06 Kebayoran lama utara, dimana masyarakat lebih memiliki Koperasi dan Koperasi Syariah dibanding dengan Bank syariah, dikarenakan berbasis kepada kepercayaan, tidak memerlukan proses yang panjang dan mudah. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti di Koperasi.

Berkembangnya sebuah lembaga keuangan syariah seperti KSPPS diperlukannya pencatatan akuntansi yang menggunakan prinsip syariah. Adanya pencatatan akuntansi dalam laporan keuangan tersebut sebagai bukti kepatuhan dimana lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, yang dimana berisi pernyataan atau pedoman mengenai Perintah yang mewajibkan lembaga keuangan Islam untuk mengenali, mengevaluasi, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi.

Akuntansi Syariah adalah metode pencatatan perjanjian sesuai dengan peraturan Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang diambil dari hukum Syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Akibatnya, pemahaman yang kuat tentang akuntansi dan prinsip-prinsip Islam diperlukan.

Meskipun belum ada standar akuntansi yang mengatur pencatatan akuntansi untuk KSPPS. Namun, KSPPS sebagai Lembaga keuangan mikro berbasis syariah Untuk kemudahan dan bagi masyarakat yang memanfaatkan

uang tersebut agar memiliki standar keuangan yang sama dalam akuntansi, maka harus memenuhi aturan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang berlaku saat ini.

Penerapan Praktik Akuntansi Syariah di Indonesia dimulai dengan berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 59) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK). PSAK 59 yang menjadi acuan bagi Bank Umum Syariah dan BPR Syariah merupakan acuan bagi Perbankan Syariah dalam organisasi akuntansi dan keuangan syariah seperti dimaksud dalam ruang lingkup PSAK.

Selain perkembangan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) telah menerbitkan enam nomor Pernyataan Standar Akuntansi Syariah untuk menyempurnakan PSAK 59, selain kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan syariah (KDPPLK Syariah), yaitu PSAK 101, 102, 103, 104, 105, dan 106. (PSAK Syariah).

PSAK 59 mengatur tentang akuntansi perbankan syariah dalam kaitannya dengan pendanaan murabahah dan memberikan rekomendasi untuk mengatur metodologi, evaluasi, Transaksi keuangan syariah yang terkandung di dalamnya disajikan dan diungkapkan (PSAK No. 102). Semua lembaga keuangan syariah harus mematuhi PSAK no. 102 bisa menggunakan ketentuan PSAK meskipun belum sepenuhnya transaksi syariah diatur. Setidaknya, dalam menyusun laporan keuangan, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan PSAK no. 106 sebagai pedoman.

Akad *murabahah* digunakan dalam salah satu paket pembiayaan KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah. *Murabahah* adalah akad penjualan produk yang mencakup harga awal ditambah margin keuntungan. Penjual wajib mencantumkan harga barang yang dibelinya serta margin keuntungan dalam *murabahah*.

Masalah yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan riset pendahuluan di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah yaitu saat transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi di KSPPS Usaha Mulya, dimana pihak KSPPS memberikan pembiayaan secara tunai berupa kas, bukan berupa barang/komoditas. Hal ini tentu sangat berbeda dengan PSAK No 102, di mana pembiayaan *murabahah* adalah jenis akad di mana barang-barang dijual dan dibeli dengan menginformasikan harga beli ditambah margin. Tahapnya yaitu pelanggan diberikan produk dan selanjutnya diingatkan tentang harga yang diperoleh dan margin yang disetujui keduanya berdasarkan akad pembiayaan *murabahah*, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 102.

Temuan penelitian (Ingrid dan Dina, 2014) menunjukkan bahwa penggunaan PSAK 102 *Murabahah* KSU BMT Rahmat Syariah Kediri tidak sepenuhnya konsisten dengan PSAK 102 dari segi metodologi, evaluasi, penyajian, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil penelitian (Neni Apriani, 2018), Transaksi *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK 102 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau, ditinjau dari pendekatan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah*,

sesuai hasil penelitian (Yayuk Marliza dan Firdaus, 2019). Temuan Studi (Feki Tamaria, 2019) PSAK 102 untuk pembiayaan *Murabahah* belum dimasukkan dengan baik ke dalam aplikasi pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Amanah Bangsa. Penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 sehubungan dengan pembiayaan *murabahah* tidak sepenuhnya sejalan dengan PSAK 102, menurut penelitian (Muhammad Dolly, 2018).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya ketidaksamaan pada hasil penelitian yang dihasilkan. Dengan pemaparan di atas, penelitian kembali dengan masalah dan objek berbeda menjadi pilihan penulis, yaitu pada KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka peneliti mencoba meneliti Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah* yang berjudul **“ANALISA KEPATUHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH ATAS PSAK No. 102 TENTANG MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS USAHA MULYA PONDOK INDAH)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang kesulitan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti melengkapi identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah memberikan pembiayaan secara tunai, tanpa adanya gudang untuk penyimpanan barang.
2. KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah tidak memiliki supplier sebagai pemasok barang

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini ditujukan untuk parameter saat melakukan penelitian, sehingga penulisan penelitian ini sesuai dengan konsep yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan. PSAK 102 (berisi pengakuan dan penilaian, penyajian dan pengungkapan data pembiayaan *murabahah*) KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah merupakan satu-satunya studi yang berfokus pada pembiayaan *murabahah*.

D. Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pembiayaan *murabahah* untuk PSAK 102 di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah?
2. Bagaimana penyajian pembiayaan *murabahah* untuk PSAK 102 di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah?
3. Bagaimana pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada PSAK 102 pada akuntansi KJKS Usaha Mulya Pondok Indah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan *murabahah* atas PSAK 102 di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah.
2. Mengungkapkan penyajian akuntansi pembiayaan *murabahah* atas PSAK 102 di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah.
3. Mengungkapkan pengungkapan akuntansi pembiayaan *murabahah* atas PSAK 102 di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah.

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini pada prinsipnya dapat memberikan wawasan tentang pendanaan *murabahah* di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, serta sebagai referensi dan arahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Temuan penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan sistem operasi di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah dan mempraktekkan temuan dari proses perkuliahan.

b. Bagi pihak Lembaga keuangan syariah

Temuan penelitian ini dapat digunakan sesuai kebutuhan di masa yang akan datang, baik dalam menanggapi evaluasi aplikasi pendanaan *murabahah* maupun dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan pedoman yang berlaku.

c. Bagi pembaca

Temuan penelitian ini dirancang untuk memberikan informasi dan deskripsi dalam industri perbankan, khususnya di sektor keuangan *murabahah*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Inggrid Eka & Dina Fitriasia, Analisis Penerapan PSAK-102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri), 2014.	<p>a. Dalam hal pendekatan, evaluasi, penyajian dan pengungkapan, transaksi pertama kontrak tidak sesuai dengan PSAK 102.</p> <p>b. Sementara proses kontraktual untuk menentukan pendapatan <i>Murabahah</i> sama dengan PSAK 102, proses pengakuan, representasi, dan pengungkapan tidak. Denda (tazir) didekati, dievaluasi dan diterbitkan sesuai dengan PSAK 102; hanya representasi yang salah.</p> <p>c. Pengukuran mengikuti PSAK 102 pada saat pelunasan, tetapi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak.</p>	<p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama sama meneliti Penerapan PSAK 102 untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.</p>	<p>Pada penelitian Halimur Rahman dan penelitian penulis hanya memiliki satu perbedaan yaitu bahwa pada penelitian penulis meneliti di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, sedangkan pada penelitian Inggrid Eka & Fitriasia tempat penelitiannya di BMT Rahmat Syariah Kediri.</p>

2	<p>Neni Apriani, Analisis Transaksi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar), 2018.</p>	<p>PSAK 102 sesuai dengan semua transaksi <i>Murabahah</i> di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Selanjutnya, PSAK 102 tersebut belum sepenuhnya dibeli oleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar; bank hanya memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> atas permintaan nasabah. PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar hanya menyelenggarakan <i>Murabahah</i> sesuai pesanan, baik dengan atau tanpa pesanan.</p>	<p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama sama meneliti penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan <i>Murabahah</i>.</p>	<p>Pada penelitian Neni Apriani dan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu; Tempat penelitian penulis yaitu KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, sedangkan penelitian Neni Apriani di BNI Syariah kantor cabang Makassar.</p>
3	<p>Yayuk Marliza dan Firdaus, Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Psak 102 Syariah Pada PT Bank Sumsel Babel Syariah</p>	<p>bahwa perlakuan akuntansi Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i>, PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau telah mengikuti PSAK 102 dalam hal strategi, penilaian, penyajian, dan pelaporan. Hanya saja ada perbedaan</p>	<p>Pada penelitian Yayuk Marliza & Firdaus dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti Analisa Pembiayaan <i>murabahah</i> berdasarkan PSAK 102.</p>	<p>Pada penelitian Neni Apriani dan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu; Tempat penelitian penulis yaitu KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, sedangkan</p>

	<p>Cabang Lubuklinggau, 2019.</p>	<p>dalam penerapannya; hal ini disebabkan adanya kebijakan bahwa PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau wajib melaksanakannya. Dari segi pengenalan dan kuantifikasi, PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau menyambut baik nasabah yang ingin melakukan pembayaran uang muka. Hal ini karena kemampuan konsumen untuk mengembalikan pinjaman bervariasi, dan PSAK 102 yang berbasis syariah juga mengatur tentang pengakuan uang muka.</p>		<p>penelitian Yayuk Marliza & Firdaus di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau.</p>
4	<p>Feki Tamaria, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102</p>	<p>Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>.</p>	<p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti penerapan</p>	<p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu Tempat penelitian penulis yaitu</p>

	<p>tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar, 2019.</p>		<p>akuntansi pada PSAK 102 yaitu mengenai pembiayaan <i>Murabahah</i>.</p>	<p>KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, sedangkan penelitian Feki Tamaria di BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar.</p>
5	<p>Muhammad Dolly, Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Puduarda Insani, 2018.</p>	<p>PSAK 102 Akuntansi Syariah dalam pembiayaan <i>murabahah</i> tidak sama persis dengan PSAK 102 akuntansi Syariah.</p>	<p>Pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti penerapan akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam PSAK 102.</p>	<p>Pada penelitian Muhammad Dolly dan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu pada penelitian penulis meneliti di KSPPS Usaha Mulya Pondok Indah, sedangkan pada penelitian Muhammad Dolly meneliti di BPRS Puduarda Insani.</p>

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan proposal terdiri dari tiga bab yang kesemuanya merupakan satu rangkaian yang terintegrasi dan saling mendukung secara utuh dengan sistematika penulisan berikut

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kajian teoritis, baik dari segi pemahaman maupun teori dasar. Hipotesis dan kerangka pemikiran yang direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam disertasi ini, termasuk variabel penelitian, jenis dan sumber data, strategi pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Daftar Pustaka

- Agus, Arwani. Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Adopsi IFRS). Yogyakarta: CV Budi Utama. 2016
- Al, Haryono Yusuf. Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1. Yogyakarta: STIE YKPN. 2009
- Annisa, Edy Suwastika. Analisa Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Husna Borobudur. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Magelang: 2019
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian cetakan XII. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Fatwa. Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Murabahah
- Feki, Tamaria. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019
- Fitri, Nur Hartati dan Eka Saniyati Rahmaniyah. Koperasi Syariah. Surakarta: PT. Era Intermedia. 2008
- Fitriyanti, N.A. Konsekuensi Yuridis Perubahan Bentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Menjadi Badan Hukum KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Artikel Ilmiah 2013, 1-15. retrived from hukum.studentjournal.ub.ac.id
- Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah
- Kasmir. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Khaerul, Umam. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia. 2013
- Komang, Tri Wahyuni. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah mandiri KCP Buleleng. Vokasi Jurnal Riset Akuntansi Vol. 2 No. 2 Oktober 2013
- Mardian, S. Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, No 3 (1) 2015, 57-68. Retrieved from jurnal.sebi.ac.id
- Muammar, Khaddafi dkk. Akuntansi Syariah "Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. Madanatera Medan. 2016
- Muhammad, Dolly Rahmatullah. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018
- Neni, Apriyani. Analisa Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Studi Kasus pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makasar. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018
- Nurhayati, S. Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 2015

- Raco. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta: PT. Grasindo. 2010
- Rifqi, Muhammad. Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press. 2008
- Rizal, Yahya dkk. Akuntansi Syariah Teori dan Praktik Kontemporer. hal. 23. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Siti, Sholihah. Analisa Penerapan PSAK 101-106 Dalam Akuntansi Syariah. Studi Kasus KJKS An Nisa Kab. Pematang. 2009
- Sofyan, S. Harahap dkk. Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru. Jakarta: LPFE Usakti. 2010
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Yayuk, Marliza dan Firdaus. Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah Pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau. Jurnal Mediasi Vol 2 No 1 September 2019